



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS JEKULO
Jalan Raya Kudus-Pati Km. 10 No. 24 Klaling,
Jekulo, Kudus Telp. (0291) 4246117, 4246118
Email: puskesmasjekulo@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO
Nomor : III/SK/003/01/2023

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG KLINIS DI UPTD PUSKESMAS
JEKULO

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya pelayanan kesehatan;
- b. bahwa upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan di UPTD Puskesmas Jekulo harus dilaksanakan secara akuntabel, aman, bermutu, bertanggung jawab dan terjangkau yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, kewenangan, etika dan moral yang tinggi;
- c. bahwa pelayanan upaya kesehatan perorangan harus tetap berjalan selama tenaga kesehatan yang berwenang tidak ada atau berhalangan;
- d. bahwa sehubungan dengan point tersebut diatas ditetapkan keputusan Kepala puskesmas tentang pendelagasian wewenang klinis di UPTD Puskesmas Jekulo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016, tentang Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017, tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KLINIS DI UPTD PUSKESMAS JEKULO

Kesatu : Menunjuk petugas sebagai petugas pengganti dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya.

Kedua : Pendelegasian wewenang klinis di UPTD Puskesmas Jekulo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DONY WICAKSANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
UPTD PUSKESMAS JEKULO
NOMOR : III/SK/003/01/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

**PENDELEGASIAN WEWENANG KLINIS
DI UPTD PUSKESMAS JEKULO**

- A. Pendelegasian wewenang klinis di UPTD Puskesmas Jekulo terdiri dari:
1. Dokter kepada dokter
 2. Dokter kepada perawat
 3. Dokter gigi kepada dokter gigi
 4. Dokter gigi kepada perawat gigi
 5. Dokter atau dokter gigi kepada pelaksana program
 6. Perawat kepada perawat
 7. Bidan kepada bidan
 8. Penanggung jawab program kepada pelaksana program
- B. Tata cara pendelegasian wewenang klinis adalah
- 1) Petugas dan tim kredensial mengidentifikasi kebutuhan untuk pendelegasian wewenang.
 - 2) Petugas dan tim kredensial menganalisa kompetensi petugas yang akan diserahkan wewenang.
 - 3) Petugas dan tim kredensial membuat daftar petugas yang bisa diberikan wewenang.
 - 4) Petugas dan tim kredensial merencanakan jenis kompetensi apa saja yang bisa diserahkan wewenang.
 - 5) Petugas dan tim kredensial membuat surat pernyataan pendelegasian wewenang yang berisi nama petugas, uraian tugas / jenis kompetensi yang didelegasikan.
 - 6) Petugas dan tim kredensial menyerahkan surat pendelegasian wewenang kepada Kepala Puskesmas untuk ditandatangani.
 - 7) Kepala Puskesmas menandatangani surat pendelegasian wewenang.
 - 8) Petugas dan tim kredensial mensosialisasikan pendelegasian wewenang kepada petugas yang diserahkan wewenang.
 - 9) Petugas yang diserahkan wewenang menerima tugas yang diberikan.

- 10) Petugas melaksanakan kompetensi sesuai yang didelegasikan .
- 11) Petugas yang didelegasi melaporkan secara lisan maupun tertulis kepada Petugas pemberi wewenang

KEPALA UPTD PUSKESMAS JEKULO

DONY WICAKSANA

SURAT PENDELEGASIAN WEWENANG
NOMOR :

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini

Nomor SIP :

Jabatan :

Dengan ini mendelegasikan kepada

Nama :

NIP :

Nomor SIK :

Jabatan :

Untuk melaksanakan tindakan dalam pelayanan kesehatan di
.....Antara lain :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. ..dst

Dan dalam pelaksanaan kegiatan pelayananan diatas diatur oleh
Standar Operasional Prosedur.

Kudus,

Petugas yang didelegasi

Petugas pemberi wewenang

(_____)

(_____)

Mengetahui
Kepala UPTD PUskesmas Jekulo

(_____)